



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:2897/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang , tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 September 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2897/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 Oktober 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gedangan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 421/49/X/1996 tanggal 29 Oktober 1996);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa segaran . Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang selama 9 tahun 1 bulan, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1 , Umur 5 tahun
 - b. ANAK 2 , umur 20 Bulan;
3. Kurang lebih sejak bulan September tahun 2005, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke teman-temannya.;
 - b. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya
 - c. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan atau alasan yang sah;
 - d. Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain bernama Suradi, yakni antara ia dengan laki-laki tersebut sering terlihat berjalan bersama dan itu atas pengakuan sendiri dari Termohon
 - e. Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon karena Pemohon harus merawat dan mengurus orang tua Pemohon yang tinggal satu;
 - f. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Pemohon sering memukul Termohon sebab selalu membantah perkataan Pemohon dan bahkan bila terjadi perselisihan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga ; ;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2005, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah keluarganya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 Minggu hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bahwa ia tidak keberatan dicerai oleh Pemohon, namun demikian ia mengajukan gugatan agar Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- dan nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 400.000,- hingga kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Termohon tersebut Pemohon menyatakan sanggup memberi nafkah anak kedua orang anak tersebut, tapi ia tidak sanggup memberi mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Nomor : 421/49/X/1996 Tanggal 29/10/1996;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I; umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di. Kabupaten Malang ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara misan Pemohon;
- Bahwa saksi hanya tahu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan bahkan saksi pernah tahu, mereka bertengkar 3 kali, karena Pemohon terlalu cemburu buta pada Termohon, yang akibatnya mereka pisah rumah;

Saksi II; umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di. Kabupaten Malang ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon terlalu cemburu buta pada Termohon, dan kata Pemohon, Termohon berselingkuh dengan Suraji, yakni tetangga dekatnya;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa atas Permohonan ijin cerai talak dari Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah sebagian dalil Permohonan Pemohon bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara lain karena Termohon sering meninggalkan rumah, Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon, Termohon sering cemburu buta, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak menghargai Pemohon, dengan demikian Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga para pihak tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami berkewajiban untuk mempertahankan rumah tangganya, namun dalam hal keutuhan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka perceraian dibolehkan, karena tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :



Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Termohon kepada Pemohon berupa mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- dan nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 400.000,- hingga kedua anak tersebut dewasa, Pemohon menyatakan hanya sanggup memberi nafkah kedua orang anak, dan tidak sanggup memberi mut'ah;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan yang cukup maka Pengadilan menghukum Pemohon memberi mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- dan nafkah anak sesuai kesanggupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan siang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - 3.2. nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 27 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1426 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 26.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
4. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
5. LAPP : Rp. 60.000,-

Jumlah Rp.222.000,-